

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia kian memprihatinkan sebagaimana yang diungkapkan oleh *World Health Organization* (WHO) bahwa kecelakaan lalu lintas berada pada peringkat tiga di bawah penyakit jantung dan *tuberculosis* (TBC) yang menjadi pembunuh terbesar (Badan Intelijen Negara, 2012). WHO menyatakan setiap tahunnya Negara Indonesia kehilangan hingga 400.000 nyawa pemuda berusia dibawah 25 tahun akibat kecelakaan lalu lintas (Liputan6.com, 2014). *Global Status Report on Road Safety* yang dikeluarkan WHO (Badan Pusat Statistik, 2013) mengungkapkan bahwa rendahnya kesadaran berlalu lintas pada masyarakat Indonesia menyebabkan Negara Indonesia berada pada peringkat pertama dalam hal peningkatan angka kecelakaan di dunia dimana kenaikan angka kecelakaan lalu lintas tersebut hingga mencapai 80%. Penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas di jalan raya salah satunya antara lain rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk tertib berlalu lintas. Sehingga dibutuhkan gerakan bersama dan melibatkan seluruh pihak baik masyarakat atau aparat Negara untuk membangun pemahaman dan kesadaran pentingnya untuk patuh di jalan raya. Hal tersebut di ungkapkan oleh AKBP Bakharuddin selaku wadir polda metro jaya (Liputan6.com, 2014).

Pada tahun 2009-2013 presentase tingkat kecelakaan angkutan darat mengalami kenaikan hingga 12,29% per tahun. Presentase kecelakaan angkutan darat mengalami kenaikan yang diikuti oleh kenaikan jumlah korban meninggal dunia sebesar 7,23% per tahun, kemudian 4,92% per tahun untuk korban yang mengalami luka berat, dan 15,10% untuk korban yang mengalami luka ringan. Sedangkan 17,06% per tahun merupakan kerugian materi yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas (Badan Pusat Statistik, 2013).

Presentase terkait kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi di tahun 2014 mengalami penurunan 17%, dimana penurunan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan kecelakaan tahun 2013 yang mengalami kerugian hingga 224

miliar (Kompas, 2015). Polisi Republik Indonesia (POLRI) mencatat bahwa di tahun 2013 dimana sekitar 80 orang per hari atau terdapat 3 orang per jam yang meninggal di jalan raya, namun untuk provinsi Jawa Tengah jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan sepanjang tahun 2015 seperti yang diungkapkan oleh AKBP Zain Nugroho (Kompas.com, 2016). Tingginya kecelakaan di jalan raya menjadi perhatian yang sangat serius. Pemerintah berupaya untuk menekan angka kecelakaan salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur atau jalanan yang rusak dan memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya keamanan dalam berkendara guna menjaga keselamatan di jalan raya. Polisi mengadakan sosialisasi pentingnya kepatuhan dalam berkendara, seperti program dari kepolisian mengenai peraturan tertib lalu lintas dengan melaksanakan operasi pada pengendara sepeda motor.

Berdasarkan data dari Polrestabes Semarang (2013), diperoleh informasi bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi. Pada tahun 2012-2013, tercatat 2.807 kasus yang menyebabkan 460 orang meninggal dunia, kemudian 231 orang mengalami luka berat, dan 3.443 orang mengalami luka ringan. Angka tersebut merupakan data yang tercatat, namun sebagian masyarakat tidak melaporkan ke pihak yang berwajib ketika terjadi kecelakaan. Data tersebut maka diperlukan adanya upaya untuk mengurangi jumlah kecelakaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu tertib lalu lintas dimana masyarakat diharapkan patuh terhadap aturan lalu lintas.

Kepatuhan berlalu lintas merupakan sikap patuh terhadap hukum. Semua aktivitas terkait dengan kepatuhan hukum yang dinilai yaitu sesuai dengan aturan, kebijakan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap hukum dipandang merupakan kewajiban sebagai warga Negara yang baik adalah mereka yang mentaati dan mematuhi peraturan. Jika kita dapat meninjau dari faktor-faktor yang menjadi latar belakang tingkat kepatuhan pada pengguna jalan raya antara lain yaitu pertama, individu merasa takut karena sanksi yang akan diperoleh jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, Kedua, tingkat kesadaran individu mengenai keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas, Ketiga, sikap yang saling menghargai dan menghormati antar pengguna jalan. Jika ketiga faktor

tersebut dipahami oleh pengguna jalan maka setidaknya dapat meminimalisir tingkat pelanggaran dalam berlalu lintas. Pengendara yang memiliki sikap disiplin dalam berlalu lintas maka dapat dilihat dari kepatuhannya dalam berkendara. Waspada serta berhati-hati dalam berkendara merupakan sikap disiplin terhadap peraturan berlalu lintas. Pengetahuan dan pengalaman pribadi dalam berlalu lintas merupakan salah satu bentuk dari disiplin berlalu lintas sehingga dengan demikian diharapkan individu dalam mengendarai kendaraan di jalan raya dapat patuh agar lebih mengutamakan keselamatan dan keamanan (Sarry, P. & Widodo, 2014).

Berdasarkan data statistik dari Polrestabes Semarang (2013), faktor penyebab terjadinya kecelakaan yaitu faktor pengemudi dengan presentase 96.57% dan angka kecelakaan yang tertinggi dialami pada usia 18 sampai 24 tahun berdasarkan umur pelaku yang mengalami kecelakaan di jalan raya kota Semarang. Kecelakaan lalu lintas juga banyak terjadi di jalan raya pantura, salah satunya yaitu sekitar jalan raya Kaligawe. Sering terjadi kecelakaan antara sepeda motor dengan sepeda motor, mobil, truk tronton dan lain sebagainya. Mahasiswa semester lima fakultas ekonomi Universitas Islam Sultan Agung tewas di TKP akibat kecelakaan seperti yang dilansir Sindonews.com pada tahun 2015. Kecelakaan terjadi dengan korban seorang polisi tewas ditabrak truk di depan kampus UNISSULA pada hari kamis, 9 juni 2016 dilansir dalam Sindonews.com. Beberapa hari kemudian terjadi kecelakaan di depan RSI Sultan Agung Semarang dengan korban mahasiswa ekonomi yang ditabrak truk dan mengalami luka-luka dan diduga patah tulang dibagian kaki.

Kepatuhan berlalu lintas sebagai bentuk sikap dan tingkah laku yang mentaati aturan hukum terkait peraturan lalu lintas sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Pengendara sepeda motor sebagai salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya dimana terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain yaitu, ketidaklayakan jalan, ketidaklayakan kendaraan, kelalaian pengguna jalan, dan lingkungan. Sepeda motor sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas paling banyak yang terjadi di jalan raya (Puspitasari & Hendrati, 2013).

Mahasiswa merupakan individu yang terdidik diharapkan mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, namun sebaliknya tidak sedikit mahasiswa melakukan pelanggaran berlalu lintas. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari wawancara peneliti dengan mahasiswa pengendara sepeda motor di UNISSULA.

“Ketika aku pulang kuliah aku bonceng temenku yang pakai motor, dan di bawah tol kaligawe situ ada operasi nah aku pas gak makai helm. Kemudian aku dan temenku kena tilang deh, terus aku ikut sidang.” (NA, 2016).

“Aku sering melanggar lampu merah, apalagi pas posisi jalan raya sepi dan gak ada polisi. Aku gak sabar kalau nunggu lampu hijau lama sih. Terus pernah juga melanggar lampu merah depan kampus, keadaan jalanan sepi aku langsung nyebrang aja.” (IG,2016)

“Aku pernah kecelakaan didepan kampus, ketika aku mau nyebrang tiba-tiba ada mbak-mbak yang mengendarai sepeda motor nyempret aku. Terus aku jatuh, kepalaku kena jalan raya dan berdarah setelah itu aku langsung dibawa di UGD Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Terus ada polisi juga nanya penyebabnya si mbaknya tadi ternyata mau ngerem dadakan gak bisa dan akhirnya nyempret aku.” (SU, 2015)

Berdasarkan wawancara di atas mahasiswa memiliki kepatuhan yang rendah dalam berlalu lintas. Sarry, P. & Widodo, (2014) mengatakan bahwa pentingnya suatu proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam mempengaruhi perilaku individu terhadap kepatuhan terhadap peraturan. Hal tersebut dilakukan guna dapat memberi pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas. masyarakat pengguna jalan dan polisi saling bekerja sama untuk tertib lalu lintas. Upaya tersebut dilakukan demi keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Hal tersebut dapat meminimalisir angka atau presentase kecelakaan di jalan raya.

Kelmann (Puspitasari & Hendrati, 2013), kepatuhan merupakan sebuah perilaku yang mengikuti perintah dari pemegang otoritas, meskipun dalam diri individu tidak menyetujui terhadap perintah tersebut. Individu melaksanakan perintah bertujuan untuk menghindari hukuman atau reaksi tidak menyenangkan. Kurangnya figur otoritas yang menjadi salah satu faktor penyebab pelanggaran

peraturan. Akaateba & Amoh-Gyimah (2013) mengatakan bahwa salah satu penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia yang paling dominan jika dibandingkan dengan faktor lainnya. Perilaku manusia cenderung ceroboh, ingin cepat sampai rumah, lalai dan tergesa-gesa merupakan alasan dari pelanggaran tersebut. Pelanggaran yang dilakukan seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki surat ijin mengemudi, melanggar marka jalan (Wulandari, 2015). Rendahnya kontrol diri terhadap peraturan juga dapat menyebabkan individu melanggar atau tidak patuh pada peraturan (Kusumadewi, et al., 2012).

Kontrol diri merupakan suatu kemampuan individu untuk mengarahkan serta membimbing perilakunya ke suatu hal yang positif (Khairunnisa, 2013). Jadi pelanggaran lalu lintas merupakan perilaku yang negatif. Suatu perilaku yang bersifat negatif dapat disebabkan oleh kemampuan dalam mengontrol atau mengendalikan diri yang rendah. Kontrol diri yang dimiliki setiap individu berbeda. Individu yang mempunyai kontrol diri yang rendah kurang dapat mengendalikan dirinya seperti halnya pada aturan atau sebuah tata tertib. Semakin individu memiliki tingkat kontrol diri yang tinggi maka semakin patuh pada aturan. Apabila individu memiliki kontrol diri yang rendah maka semakin tidak patuh atau sering melanggar peraturan atau tata tertib. Peraturan dalam penelitian ini yaitu peraturan tata tertib berlalu lintas sedangkan kontrol diri sebagai bentuk dari perilaku tata tertib tersebut (Kusumadewi, et al., 2012)

Berdasarkan dari data di atas peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara kontrol diri dengan kepatuhan berlalu lintas pada mahasiswa pengendara sepeda motor di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu: Apakah ada hubungan antara kontrol diri dengan kepatuhan berlalu lintas pada mahasiswa pengendara sepeda motor di Universitas Islam Sultan Agung Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan kepatuhan berlalu lintas pada mahasiswa pengendara sepeda motor di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran keilmuan pada bidang psikologi khususnya kajian ilmu psikologi perkembangan dan psikologi sosial dalam hal kontrol diri dengan kepatuhan berlalu lintas.
 - b. Secara empiris, penelitian ini diharapkan dapat membuktikan hubungan antara kontrol diri dan kepatuhan berlalu lintas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat pada umumnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi tentang pentingnya kontrol diri dengan kepatuhan berlalu lintas sebagai upaya dalam menegakkan peraturan lalu lintas.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberi informasi tambahan terkait penelitian kontrol diri dengan kepatuhan berlalu lintas.

